CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

ALTERNATIF PEMIDANAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DENGAN ANAK USIA *GOLDEN AGE* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DAN PENANGGULANGAN PRISONISASI

Caca Anzely[1], Diah Gustiniati Maulani[2], Budi Rizki Husin[3], Dona Raisa Monica[4], Sri Riski[5]

Email: cacaanzely43@gmail.com, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, budi.rizki@fh.unila.ac.id, dona.raisa@fh.unila.ac.id, sri.riski@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

The imprisonment of female inmates with children in their golden age (0-3 years) creates a fundamental dilemma between law enforcement and child protection. This research examines the fulfillment of children's rights at the Class IIA Women's Correctional Institution in Way Huwi, Bandar Lampung, and explores alternative sentencing as a strategy to prevent prisonization effects. Using a normative-empirical juridical approach, data were collected through interviews with correctional officials, medical staff, inmates, NGO advocates, and legal academics, complemented by document analysis. Findings reveal that while the institution has implemented various programs including medical services, monthly posyandu, supplementary nutrition, separate housing, and 24-hour maternal care, significant gaps persist in infrastructure (absence of delivery facilities, broken ambulance), professional staff (no psychologists, early childhood educators, nutritionists), and systematic child development monitoring. The most critical concern is prisonization risk, where children adopt institutional values and behaviors during their formative years, potentially causing long-term social maladjustment. This study argues for urgent policy reform introducing alternative sanctions for female offenders with young children—including house arrest with electronic monitoring, community service, or suspended sentences—to protect children's best interests while maintaining justice principles. Such alternatives align with restorative justice paradigms and Indonesia's new Criminal Code emphasis on social reintegration.

Keywords: ***Alternative Sentencing, Female Inmates,***

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[2] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[3] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[4] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[5] Fakultas Hukum Universitas Lampung

Children, Child Protection, Prisonization.

Abstrak

Pemidanaan perempuan dengan anak usia *golden age* (0-3 tahun) menimbulkan dilema fundamental antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung serta mengeksplorasi urgensi alternatif pemidanaan sebagai strategi pencegahan prisonisasi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, tenaga medis, narapidana, advokat LSM, dan akademisi hukum, dilengkapi dengan analisis dokumen. Temuan menunjukkan meskipun Lapas telah mengimplementasikan berbagai program—layanan medis, posyandu bulanan, nutrisi tambahan, pemisahan ruangan, dan pengasuhan 24 jam—kesenjangan signifikan masih terjadi dalam infrastruktur (ketiadaan fasilitas persalinan, ambulans rusak), tenaga profesional (tidak ada psikolog, pendidik anak usia dini, ahli gizi), dan pemantauan perkembangan anak yang sistematis. Kekhawatiran paling krusial adalah risiko prisonisasi dimana anak mengadopsi nilai dan perilaku institusional selama masa pembentukan kepribadian, berpotensi menyebabkan *maladjustment* sosial jangka panjang. Studi ini berargumen perlunya reformasi kebijakan untuk memperkenalkan sanksi alternatif bagi pelanggar perempuan dengan anak kecil—termasuk tahanan rumah dengan monitoring elektronik, kerja sosial, atau penangguhan hukuman—untuk melindungi kepentingan terbaik anak sambil mempertahankan prinsip keadilan. Alternatif tersebut sejalan dengan paradigma *restorative justice* dan penekanan KUHP baru Indonesia pada reintegrasi sosial.

Kata kunci: Alternatif Pemidanaan, Narapidana Perempuan, Anak, Perlindungan Anak, Prisonisasi.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi paradoks fundamental dalam penanganan narapidana perempuan yang memiliki anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional melaksanakan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Di sisi lain, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi—termasuk anak-anak yang terpaksa berada dalam lingkungan pemasyarakatan bersama ibu mereka. Ketegangan antara imperatif penegakan hukum dan

perlindungan anak ini menciptakan dilema moral dan yuridis yang memerlukan kajian mendalam.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025 mencatat 10.867 narapidana perempuan di seluruh Indonesia, meningkat dari 10.158 pada tahun 2024. Meskipun minoritas dalam sistem pemasyarakatan, kelompok ini memerlukan penanganan khusus mengingat keunikan biologis berupa kemampuan reproduksi yang membawa konsekuensi hukum dan sosial kompleks. Sebagian narapidana perempuan membawa anak-anak mereka ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, baik karena melahirkan selama masa pidana maupun karena anak masih sangat bergantung pada perawatan ibu. Kondisi ini menempatkan anak-anak dalam posisi rentan sebagai "korban tidak langsung" dari sistem pemidanaan yang dijatuhkan kepada ibu mereka.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengizinkan anak tinggal bersama ibu hingga usia tiga tahun, mengakui pentingnya ikatan emosional dan pemberian ASI eksklusif pada masa kritis perkembangan. Namun implementasinya menghadapi tantangan serius, terutama risiko prisonisasi—fenomena dimana anak secara bertahap mengadopsi nilai-nilai, norma, dan perilaku institusi pemasyarakatan. Clemmer (1940), yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, menjelaskan prisonisasi sebagai proses asimilasi dimana individu menerima dan menginternalisasi budaya penjara sebagai bagian identitas diri. Meskipun konsep awal ditujukan untuk narapidana dewasa, anak-anak yang tinggal di lembaga pemasyarakatan menghadapi risiko jauh lebih besar mengingat masa perkembangan mereka yang sangat sensitif.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai dimensi problematika ini. Loyalin dan Kurniawan (2024) menemukan kesenjangan implementasi pemenuhan hak anak bawaan di Lapas Perempuan Jakarta akibat keterbatasan sarana prasarana dan minimnya tenaga profesional. Jannati dan Sulistiyantoro (2024) menekankan pentingnya pertanggungjawaban lembaga dalam memastikan standar kelayakan lingkungan bagi anak. Putri (2025) mengidentifikasi dampak jangka panjang prisonisasi terhadap kesulitan adaptasi anak di masyarakat.

Meskipun studi-studi tersebut memberikan pemahaman komprehensif tentang problematika pemenuhan hak anak bawaan narapidana, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur mengenai alternatif pemidanaan sebagai solusi struktural untuk mencegah paparan anak terhadap lingkungan pemasyarakatan sejak awal. Mayoritas penelitian berfokus pada upaya optimalisasi kondisi anak di dalam Lapas, namun kurang mengeksplorasi kemungkinan menghindari penempatan anak di lingkungan tersebut melalui reformasi kebijakan pemidanaan. Kesenjangan ini krusial mengingat bahwa pendekatan terbaik untuk melindungi anak dari prisonisasi bukanlah sekadar memperbaiki kondisi Lapas, melainkan mencegah anak berada dalam lingkungan tersebut sejak awal melalui alternatif pemidanaan yang tetap memenuhi tujuan keadilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung, mengidentifikasi

hambatan fundamental dalam perlindungan anak dan pencegahan prisonisasi, serta mengeksplorasi urgensi dan bentuk-bentuk alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan bagi narapidana perempuan dengan anak balita sebagai solusi struktural yang sejalan dengan prinsip *restorative justice* dan kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan dan perlindungan anak. Pendekatan empiris dilaksanakan melalui penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk responden yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen hasil studi kepustakaan literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan literasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana dalam Konteks Perlindungan dan Penanggulangan Prisonisasi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi hak lima anak bawaan narapidana yang berusia antara 2 bulan hingga 3 tahun. Upaya-upaya tersebut mencakup penyediaan tiga dokter, tiga bidan, dan tiga perawat; program posyandu bulanan dengan layanan imunisasi lengkap hasil kerja sama dengan Puskesmas Karanganyar; pemberian makanan tambahan berupa MPASI dan susu formula dari alokasi Dana Kelompok Rentan; pemisahan ruangan khusus bagi narapidana dengan anak; kebijakan pengasuhan 24 jam tanpa kewajiban mengikuti program pembinaan narapidana; serta inovasi Rumah Gizi sebagai ruang stimulasi tumbuh kembang. Namun, analisis mendalam menunjukkan kesenjangan signifikan antara peran normatif yang diamanatkan regulasi dengan peran faktual yang terlaksana di lapangan. Penulis berpendapat bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia—mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Pemasyarakatan—telah menetapkan standar komprehensif perlindungan anak, implementasi di tingkat operasional masih jauh dari optimal. Kesenjangan ini bukan semata-mata kegagalan pengelola Lapas, melainkan refleksi dari keterbatasan struktural yang sistemik.

Dari aspek infrastruktur, ketiadaan fasilitas persalinan meskipun tersedia tenaga medis kompeten menempatkan ibu hamil pada risiko tinggi, terutama dalam situasi darurat. Kondisi ambulans yang rusak memperburuk aksesibilitas layanan kesehatan rujukan. Ruang laktasi tanpa pendingin udara dan Rumah Gizi yang hanya dibuka saat event tertentu menunjukkan bahwa fasilitas yang ada lebih bersifat simbolis daripada fungsional. Seperti yang dikemukakan oleh Harefa (2019), kenyamanan termal dalam proses menyusui dan stimulasi anak bukan

kemewahan melainkan kebutuhan dasar yang mempengaruhi kelancaran produksi ASI dan kualitas bonding ibu-anak.

Lebih kritis lagi adalah absennya tenaga profesional khusus—psikolog anak, pendidik anak usia dini, dan ahli gizi. Tanpa asesmen perkembangan berkala, potensi keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang tidak dapat terdeteksi secara dini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, setiap anak usia dini berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar, yang mencakup pemantauan perkembangan secara berkala menggunakan instrumen standar nasional seperti KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) dalam kerangka SDIDTK. Ketiadaan sistem ini di Lapas merupakan penelantaran terhadap hak anak yang dijamin konstitusi. Sebagaimana dikemukakan Bloom dan Covington (2009), periode *golden age* merupakan jendela kritis yang tidak dapat diulang; intervensi yang terlambat akan berdampak permanen terhadap kualitas hidup anak.

Penulis menilai bahwa pemberian nutrisi tanpa edukasi dan konseling gizi yang komprehensif hanya bersifat *charity*, bukan pemberdayaan. Ibu narapidana memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mandiri memenuhi kebutuhan gizi anak setelah keluar dari Lapas. Tanpa pendampingan berkelanjutan, program-program yang ada tidak akan menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.Namun, kekhawatiran paling fundamental adalah risiko prisonisasi. Meskipun terdapat pemisahan ruangan, observasi menunjukkan bahwa anak-anak masih sering berinteraksi dengan narapidana lain dalam lingkungan Lapas yang lebih luas. Lebih problematis lagi, kelima anak bawaan ditempatkan dalam satu bilik kamar tanpa sekat pembatas, sehingga mereka terpapar pada berbagai gaya pengasuhan yang berbeda-beda dari setiap ibu. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi dalam proses pembelajaran nilai dan perilaku, yang dapat menimbulkan kebingungan pada anak.

Clemmer (1940) dalam teori klasiknya menjelaskan bahwa prisonisasi terjadi melalui proses bertahap dimana individu secara tidak sadar mengadopsi nilai-nilai subkultur penjara. Anak-anak pada usia *golden age*, yang sedang dalam tahap pembentukan skema kognitif dan pola perilaku dasar (Piaget, 1952), sangat rentan terhadap paparan lingkungan. Mereka belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang diterima di dalam Lapas dengan perilaku yang sesuai di masyarakat umum. Interaksi dengan narapidana dewasa yang memiliki berbagai latar belakang kasus dan kondisi psikologis beragam dapat memaparkan anak pada percakapan, sikap, atau perilaku yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1979) menekankan bahwa perkembangan optimal anak memerlukan interaksi dengan berbagai sistem lingkungan—*microsystem* (keluarga dan teman sebaya), *mesosystem* (interaksi antar lingkungan), *exosystem* (lingkungan sosial yang lebih luas), dan *macrosystem* (nilai budaya masyarakat). Lingkungan Lapas yang tertutup secara struktural membatasi akses anak terhadap ketiga sistem terakhir, sehingga menghambat perkembangan sosial, motorik kasar, dan kognitif secara optimal. Anak yang hanya berinteraksi dengan mikrosistem terbatas di dalam Lapas akan mengalami defisit dalam keterampilan sosial, pemahaman tentang norma masyarakat, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas.

Dampak jangka panjang prisonisasi sangat mengkhawatirkan. Ketika anak harus keluar dari Lapas pada usia tiga tahun, mereka menghadapi transisi traumatis dari lingkungan tertutup yang familiar menuju dunia luar yang sangat berbeda. Penelitian longitudinal oleh Murray dan Farrington (2008) menunjukkan bahwa anak-anak yang terpisah dari orang tua karena pemidanaan mengalami risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah perilaku, kesulitan akademis, dan bahkan terlibat dalam aktivitas kriminal di masa depan. Stigma sosial yang melekat pada anak bawaan narapidana memperburuk risiko ini, menciptakan siklus marginalisasi yang sulit diputus.

Penulis berpendapat bahwa upaya optimalisasi kondisi di dalam Lapas, meskipun penting, hanya merupakan pendekatan paliatif yang tidak menyelesaikan akar masalah. Selama anak tetap berada dalam lingkungan pemasyarakatan, risiko prisonisasi akan selalu ada terlepas dari seberapa baik fasilitas yang disediakan. Ini bukan berarti upaya perbaikan Lapas tidak perlu dilakukan—tentu saja Lapas harus terus ditingkatkan untuk anak-anak yang saat ini sudah berada di dalamnya. Namun, yang lebih mendesak adalah mencegah anak-anak baru masuk ke dalam sistem tersebut melalui reformasi kebijakan pemidanaan yang fundamental.

B. Urgensi Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Struktural

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres 36 Tahun 1990 menetapkan prinsip "*the best interest of the child*" sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak secara eksplisit mengadopsi prinsip ini, menyatakan bahwa perlindungan anak berasaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pertanyaan krusial yang harus dijawab adalah: apakah menempatkan anak dalam lingkungan Lapas bersama ibu narapidana benar-benar merupakan kepentingan terbaik bagi anak?

Freeman (1997) dalam artikelnya yang berpengaruh menjelaskan bahwa "*best interest*" harus diinterpretasikan dari perspektif anak, bukan dari perspektif kemudahan administratif sistem peradilan atau bahkan keinginan orang tua. Meskipun kedekatan dengan ibu sangat penting bagi perkembangan anak, kedekatan tersebut tidak boleh mengorbankan hak fundamental anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi perkembangan optimal. Anak memiliki hak untuk tidak menjadi "korban tidak langsung" dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada orang tuanya.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini seharusnya dipahami secara dialektis: hak anak untuk diasuh ibu tidak otomatis berarti anak harus mengikuti ibu ke dalam Lapas. Jika pemisahan dari ibu di Lapas dapat dihindari melalui alternatif pemidanaan yang memungkinkan ibu mengasuh anak di rumah dengan pengawasan, maka alternatif tersebut justru lebih memenuhi kepentingan terbaik anak.

Penulis berargumen bahwa pendekatan paling efektif untuk melindungi anak dari prisonisasi bukanlah memperbaiki kondisi Lapas, melainkan mencegah anak berada di lingkungan tersebut sejak awal melalui penerapan alternatif pemidanaan bagi narapidana perempuan dengan anak balita. Argumen ini didasarkan pada tiga pilar: (1) prinsip kepentingan terbaik anak, (2) paradigma *restorative justice* dalam KUHP baru Indonesia, dan (3) praktek internasional *best practices*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma fundamental dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih restoratif dan reintegratif. Pasal 65 KUHP baru memperluas jenis pidana dengan memasukkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara. Pergeseran ini sejalan dengan pemikiran Von Hirsch dan Ashworth (2005) yang mengkritik *over-reliance* pada pidana penjara sebagai sanksi *default*. Mereka berargumen bahwa sistem peradilan pidana modern harus mengembangkan spektrum sanksi yang proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan, mempertimbangkan tidak hanya aspek retribusi tetapi juga aspek rehabilitasi dan dampak sosial yang lebih luas. Untuk kejahatan non-kekerasan tingkat rendah hingga menengah yang dilakukan oleh ibu dengan anak kecil, alternatif pemidanaan—seperti pidana pengawasan—dapat memberikan efek *deterrence* yang setara dengan pidana penjara tanpa menimbulkan *collateral damage* terhadap tumbuh kembang anak.

Braithwaite (2002) dalam teori reintegrative shaming menjelaskan bahwa efektivitas sanksi pidana tidak terletak pada beratnya hukuman melainkan pada kemampuannya untuk mereintegrasi pelaku kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Pemidanaan yang memisahkan ibu dari komunitasnya dan menempatkan anak dalam lingkungan abnormal justru kontraproduktif terhadap tujuan reintegrasi. Sebaliknya, sanksi yang memungkinkan ibu tetap dalam komunitasnya sambil menjalani kewajiban tertentu (*community service*, restitusi, pengawasan ketat) dapat lebih efektif mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan residivisme.

Penulis menekankan bahwa pendekatan restoratif tidak berarti melemahkan penegakan hukum atau mengabaikan kepentingan korban. Sebaliknya, ini mencerminkan kematangan sistem hukum yang mampu menyeimbangkan antara keadilan retributif dengan keadilan restoratif, antara perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak anak yang tidak bersalah. Seperti yang dikemukakan oleh Zehr (2015), *restorative justice* bertujuan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Dalam konteks ibu dengan anak kecil, "kerusakan" yang harus diperbaiki mencakup dampak negatif terhadap anak yang akan terjadi jika mereka ditempatkan di Lapas.

Pada tingkat internasional, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules) yang diadopsi tahun 2010 memberikan panduan komprehensif tentang perlakuan terhadap narapidana perempuan. Rule 64 secara eksplisit menyatakan bahwa "*non-custodial sentences for pregnant women and women with dependent children shall be preferred where possible and appropriate, with*

custodial sentences being considered when the offence is serious or violent or the woman represents a continuing danger." Prinsip ini mengakui bahwa untuk kejahatan yang tidak serius atau tidak melibatkan kekerasan, sanksi *non-custodial* (di luar penjara) harus menjadi pilihan utama bagi ibu dengan anak kecil. Hanya untuk kejahatan serius, kekerasan, atau ketika perempuan tersebut merupakan ancaman berkelanjutan bagi masyarakat, maka pidana penjara dapat dipertimbangkan. Bahkan dalam kasus-kasus tersebut, Bangkok Rules merekomendasikan penggunaan alternative care arrangements untuk anak daripada menempatkan mereka di dalam penjara.

Beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan progresif dalam hal ini. Di Inggris, melalui Sentencing Act 2020 dan yurisprudensi dari *Criminal Justice Act 2003*, pengadilan diharuskan mempertimbangkan kesejahteraan anak di bawah usia 18 tahun yang mungkin terpengaruh oleh hukuman. Jika terdakwa adalah pengasuh utama (*primary caregiver*), hakim harus memprioritaskan *community order* atau *suspended sentence*, kecuali keseriusan kejahatan mengharuskan *immediate custody*. Sementara di Selandia Baru, Sentencing Act 2002 Section 9(2)(f) secara eksplisit menjadikan dampak hukuman terhadap keluarga atau *whānau* pelaku sebagai faktor mitigasi yang wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman.

Di Australia, beberapa yurisdiksi seperti New South Wales dan South Australia telah mengembangkan program *home detention* dengan *electronic monitoring* khusus untuk pengasuh utama. Program ini memungkinkan pelaku menjalani hukuman di rumah dengan kewajiban tertentu melalui pemantauan *ankle bracelet* GPS. Evaluasi terhadap skema pemantauan elektronik di berbagai negara menunjukkan bahwa angka residivisme (*recidivism rate*) tidak lebih tinggi dibandingkan pidana penjara, dengan biaya operasional yang jauh lebih efisien serta dampak negatif terhadap anak yang minimal.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap KUHP baru dan studi komparatif terhadap *best practices* internasional, penulis merekomendasikan beberapa bentuk alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk narapidana perempuan dengan anak usia *golden age*:

a. Optimalisasi Pidana Pengawasan sebagai Substitusi Penjara (*House Arrest*)

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) huruf c dan Pasal 71 KUHP, hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan pidana pengawasan bagi ibu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun. Dalam implementasinya, terpidana tetap berada di dalam lingkungan domestik namun di bawah supervisi ketat Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penggunaan perangkat pemantauan elektronik (*electronic monitoring*) dapat diintegrasikan sebagai instrumen kontrol guna memastikan kepatuhan tanpa memutus ikatan biologis antara ibu dan anak. Hal ini menjamin hak anak atas pengasuhan langsung tetap terpenuhi sekaligus mempertahankan esensi pembatasan kebebasan bagi pelaku.

b. Implementasi Pidana Kerja Sosial yang Adaptif (Pasal 65 Ayat (1) huruf e)

Merujuk pada Pasal 85 KUHP, pidana kerja sosial merupakan solusi edukatif yang memungkinkan narapidana perempuan tetap berkontribusi bagi kepentingan publik tanpa harus terisolasi dari ekosistem keluarganya. Narasi pelaksanaannya dilakukan dengan

kewajiban menyelesaikan tugas sosial dalam durasi waktu tertentu yang telah ditetapkan. Keunggulan sanksi ini terletak pada fleksibilitas penjadwalan; kerja sosial dapat dikonfigurasikan agar tidak mengintervensi waktu krusial pengasuhan (*critical caregiving periods*), sehingga prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" tetap menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

c. Pendayagunaan Pidana Bersyarat melalui Masa Percobaan (*Suspended Sentence*)

Sesuai dengan Pasal 75 s.d. Pasal 77 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan ketentuan pelaksanaannya ditangguhkan. Terpidana diberikan masa percobaan di mana ia tetap menjalankan fungsi sosial dan pengasuhannya di rumah dengan syarat tidak melakukan tindak pidana dalam periode tersebut. Model ini memberikan kesempatan bagi seorang ibu untuk melakukan reintegrasi sosial secara mandiri di tingkat mikrosistem. Selain berfungsi sebagai sanksi pencegahan (*deterrence*), kebijakan ini secara efektif mencegah *collateral damage* berupa trauma psikologis dan stigmatisasi pada anak akibat pemenjaraan orang tuanya.

d. Skema Pidana Denda dengan Mekanisme Pembayaran Angsuran

Tindak pidana non-kekerasan atau bermotif ekonomi, pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf d merupakan alternatif yang paling minim dampak sosial bagi anak. Melalui legalitas Pasal 81 Ayat (3) KUHP, negara memberikan fleksibilitas pembayaran denda secara berjenjang atau angsuran bagi pelaku yang memiliki hambatan finansial. Kebijakan ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, memastikan alokasi nutrisi dan kesehatan anak tidak terabaikan, serta meminimalisir risiko konversi denda menjadi pidana penjara pengganti yang bersifat destruktif terhadap keutuhan keluarga.

Implementasi alternatif-alternatif ini memerlukan beberapa prasyarat penting. Pertama, *legislative reform* untuk memperjelas dan memperluas ketentuan alternatif pemidanaan dalam peraturan pelaksana KUHP. Kedua, pengembangan infrastruktur teknologi untuk electronic monitoring dan sistem informasi manajemen *probation*. Ketiga, pelatihan bagi hakim, jaksa, dan petugas *probation* tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan pertimbangan *best interest of the child* dalam penjatuhan hukuman. Keempat, kampanye publik untuk mengubah persepsi bahwa alternatif pemidanaan bukan "*soft on crime*" melainkan pendekatan yang lebih cerdas dan manusiawi dalam mencapai tujuan keadilan.

Penulis menekankan bahwa alternatif pemidanaan tidak dapat diterapkan secara blanket untuk semua kasus. Diperlukan kriteria ketat dan *safeguards* untuk memastikan bahwa alternatif ini tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan keadilan pidana. Kriteria yang dapat dipertimbangkan meliputi:

a. Sifat dan Tingkat Keseriusan Kejahatan

Alternatif pemidanaan lebih tepat untuk kejahatan non-kekerasan dengan tingkat keseriusan rendah hingga menengah, seperti pencurian ringan, penipuan kecil, atau pelanggaran narkotika tingkat pemakai. Untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau perdagangan narkotika dalam jumlah besar, pidana penjara mungkin tetap diperlukan terlepas dari status sebagai ibu dengan anak kecil. Namun bahkan

dalam kasus serius, pengadilan dapat mempertimbangkan delayed sentence execution hingga anak mencapai usia tertentu.

b. Riwayat Kriminal dan Risiko Residivisme

Penerapan alternatif pemidanaan memerlukan pendekatan yang diferensiatif berdasarkan karakteristik pelaku, khususnya terkait riwayat kriminal dan probabilitas pengulangan tindak pidana (residivisme). Pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan pidana (*first-time offender*) dengan profil risiko residivisme rendah memiliki tingkat kesesuaian (*suitability*) yang lebih tinggi untuk menerima sanksi alternatif dibandingkan dengan pelaku yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (*recidivist*). Rasionalisasi diferensiasi ini didasarkan pada prinsip *parsimony* dalam pemidanaan yang menekankan bahwa intervensi sistem peradilan pidana harus seminimal mungkin namun tetap efektif, serta bukti empiris yang menunjukkan bahwa untuk pelaku berisiko rendah, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat residivisme antara mereka yang menjalani pidana penjara dengan mereka yang menjalani sanksi alternatif. Sebaliknya, pelaku residivis dengan pola kejahatan berulang mengindikasikan kegagalan intervensi sebelumnya dan memerlukan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif.

c. Stabilitas Lingkungan Rumah

Penerapan sanksi *house arrest* (penahanan rumah) atau *suspended sentence* (pidana bersyarat) mengharuskan dilakukannya evaluasi komprehensif terhadap kondisi rumah tangga pelaku untuk memastikan bahwa lingkungan tersebut memenuhi dua kriteria fundamental: keamanan bagi anak dan kondusivitas bagi rehabilitasi pelaku. Evaluasi ini mencakup asesmen terhadap stabilitas ekonomi keluarga, kualitas hubungan interpersonal antar anggota keluarga, ketersediaan dukungan sosial dari keluarga besar atau komunitas, serta absennya faktor-faktor destruktif seperti kekerasan domestik, penyalahgunaan substansi oleh anggota keluarga lain, atau kondisi perumahan yang tidak layak. Apabila hasil evaluasi mengindikasikan ketidakstabilan rumah tangga—seperti konflik kronik antar pasangan, riwayat kekerasan dalam rumah tangga (*intimate partner violence*), atau kondisi ekonomi yang sangat prekarius—maka alternatif pemidanaan dapat menjadi kontraproduktif karena berpotensi menempatkan anak dalam situasi yang justru lebih berbahaya dibandingkan alternatif pengasuhan lain, serta menghambat proses rehabilitasi pelaku yang memerlukan lingkungan stabil sebagai fondasi perubahan perilaku.

d. Kesediaan Pelaku untuk Mematuhi dengan Kondisi

Efektivitas alternatif pemidanaan sangat bergantung pada kepatuhan aktif (*active compliance*) pelaku terhadap serangkaian kewajiban dan pembatasan yang melekat pada sanksi tersebut, yang memerlukan tidak hanya kesediaan (*willingness*) tetapi juga kapasitas (*capability*) pelaku untuk memenuhi ketentuan. Proses *informed consent* menjadi krusial dimana pelaku harus diberikan penjelasan menyeluruh dan dalam bahasa yang dapat dipahami mengenai konsekuensi yuridis dari pelanggaran ketentuan, termasuk mekanisme konversi menjadi pidana penjara apabila terjadi non-compliance. Pelaku harus menandatangani pernyataan kesediaan yang berfungsi sebagai kontrak sosial yang mengikat secara hukum, disertai dengan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak prosedural mereka dalam proses revokasi sanksi alternatif. Evaluasi kapasitas pelaku untuk *comply* juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti literasi hukum, kondisi kesehatan mental yang mungkin mempengaruhi kemampuan mengikuti instruksi kompleks, akses terhadap

transportasi untuk memenuhi kewajiban lapor rutin, serta dukungan keluarga atau jaringan sosial yang dapat memfasilitasi kepatuhan. Tanpa kesediaan yang genuine dan kapasitas yang memadai, alternatif pemidanaan berisiko tinggi mengalami kegagalan yang pada akhirnya akan merugikan tidak hanya sistem peradilan tetapi juga kepentingan anak yang seharusnya dilindungi.

e. Pertimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat

Pertimbangan alternatif pemidanaan tidak dapat dilakukan secara eksklusif dari perspektif kepentingan pelaku dan anak, melainkan harus mencapai keseimbangan yang adil (*fair balance*) dengan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat luas dalam sistem peradilan pidana yang responsif dan legitimate. Hak korban untuk mendapatkan keadilan retributif—dalam arti bahwa pelaku menerima sanksi yang proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan—merupakan komponen integral dari prinsip keadilan restoratif yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi pelaku tetapi juga pada pemulihan korban. Dalam kasus-kasus tertentu, *victim impact statement* dapat menjadi instrumen penting untuk memberikan suara kepada korban dalam proses penjatuhan hukuman, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dampak psikologis, finansial, dan sosial dari kejahatan terhadap korban dalam menilai apakah alternatif pemidanaan dapat diterima dari perspektif korban. Selain itu, untuk tindak pidana yang menimbulkan keresahan kolektif atau mengancam rasa aman masyarakat luas—seperti kejahatan yang melibatkan kekerasan publik, korupsi sistemik, atau pelanggaran kepercayaan publik—pertimbangan *public interest* harus diintegrasikan dalam pertimbangan hakim untuk memastikan bahwa keputusan penjatuhan alternatif pemidanaan tidak mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan tidak menciptakan persepsi impunitas yang dapat merusak norma hukum dalam masyarakat.

C. Tantangan Implementasi dan Strategi Mitigasi

Penulis menyadari bahwa penerapan alternatif pemidanaan terhadap narapidana perempuan yang memiliki anak balita berpotensi menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat normatif, institusional, dan teknis. Pertama, tantangan kultural berupa masih dominannya paradigma pemidanaan retributif dalam masyarakat. Alternatif pemidanaan sering dipersepsikan sebagai bentuk perlakuan yang terlalu lunak (*leniency*) terhadap pelaku tindak pidana dan dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya sosialisasi hukum dan edukasi publik yang berbasis pada data empiris dan kajian akademik, guna menunjukkan bahwa alternatif pemidanaan tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, tidak menghilangkan daya cegah hukum pidana, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi kendala dalam implementasi alternatif pemidanaan. Penerapan pengawasan berbasis teknologi, seperti pemantauan elektronik, memerlukan dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Selain itu, pelaksanaan pidana berupa kerja sosial atau pengawasan di masyarakat membutuhkan peran aktif pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan memiliki kompetensi khusus. Strategi untuk mengatasi kendala ini dapat dilakukan melalui penerapan secara bertahap, dimulai

dengan program percontohan di wilayah tertentu, serta penguatan kerja sama antarinstansi dan kemitraan dengan pihak non-pemerintah dalam kerangka hukum yang sah.

Ketiga, terdapat risiko terjadinya disparitas pemidanaan dalam penerapan alternatif pemidanaan. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan terukur, hakim berpotensi menjatuhkan putusan yang tidak konsisten dalam perkara dengan karakteristik yang serupa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan asas proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan hak anak.

Keempat, tantangan juga muncul dalam aspek pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan alternatif pemidanaan. Pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat pemidanaan, baik karena kendala teknis maupun penyimpangan dalam praktik. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi dan akuntabel, disertai mekanisme evaluasi berkala serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran, guna menjaga wibawa hukum dan tujuan pemidanaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap paradoks fundamental dalam sistem pemasyarakatan Indonesia: upaya memenuhi hak anak bawaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, meskipun penting, pada dasarnya merupakan pendekatan paliatif yang tidak menyelesaikan akar masalah. Selama anak tetap berada dalam lingkungan pemasyarakatan, risiko prisonisasi—dimana anak secara bertahap mengadopsi nilai-nilai, norma, dan perilaku institusional yang dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologis mereka—akan selalu ada terlepas dari seberapa baik fasilitas yang disediakan. Temuan empiris di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kesenjangan signifikan masih terjadi dalam infrastruktur, ketersediaan tenaga profesional, dan sistem pemantauan perkembangan anak yang sistematis. Studi ini berargumen bahwa pendekatan paling efektif untuk melindungi anak dari prisonisasi bukanlah sekadar memperbaiki kondisi Lapas, melainkan mencegah anak berada dalam lingkungan tersebut sejak awal melalui penerapan alternatif pemidanaan bagi narapidana perempuan dengan anak usia *golden age*. Argumen ini didasarkan pada tiga pilar yang saling menguatkan: prinsip kepentingan terbaik anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan UUD 1945, paradigma *restorative justice* yang diadopsi dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023, dan *best practices* internasional sebagaimana termaktub dalam Bangkok Rules.

Bentuk-bentuk alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan mencakup Optimalisasi Pidana, Pengawasan sebagai Substitusi Penjara (*House Arrest*), Implementasi Pidana Kerja Sosial yang Adaptif (Pasal 65 Ayat (1) huruf e), Pendayagunaan Pidana Bersyarat melalui Masa Percobaan (*Suspended Sentence*), Skema Pidana Denda dengan Mekanisme Pembayaran

Angsuran. Penerapan alternatif-alternatif ini harus didasarkan pada kriteria ketat yang mempertimbangkan sifat kejahatan, riwayat kriminal, stabilitas lingkungan rumah, kesediaan pelaku untuk mematuhi, serta kepentingan korban dan masyarakat. Dengan *safeguards* yang memadai, alternatif pemidanaan dapat mencapai tujuan keadilan retributif dan restoratif secara bersamaan, sambil melindungi hak fundamental anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah urgensi reformasi legislatif untuk memperjelas dan memperluas ketentuan alternatif pemidanaan dalam peraturan pelaksana KUHP, pengembangan infrastruktur teknologi untuk monitoring elektronik, pelatihan komprehensif bagi stakeholder sistem peradilan pidana tentang prinsip *best interest of the child*, serta kampanye edukasi publik untuk mengubah persepsi bahwa alternatif pemidanaan merupakan pendekatan yang lebih cerdas dan manusiawi dalam mencapai tujuan keadilan. Investasi pada alternatif pemidanaan bukan hanya investasi pada sistem peradilan yang lebih adil, namun juga investasi pada masa depan anak-anak Indonesia yang tidak boleh menjadi korban tidak langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kegagalan melindungi anak dari prisonisasi hari ini akan menciptakan beban sosial yang jauh lebih besar di masa depan dalam bentuk generasi yang mengalami trauma, stigmatisasi, dan potensi kriminalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan KUHP baru* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dirdjosisworo, Soedjono. (1984). *Sejarah dan asas-asas penologi pemasyarakatan*. Bandung: Amico.

Hamzah, Andi. (1987). *Stelsel pidana dan pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Harefa, Beniharmoni. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Yogyakarta: Deepublish.

Shafira, Maya, Deni Achmad, Fritia Berdian Tamza, & M. H. Ghiffary. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

ARTIKEL JURNAL

Harjono, Evy, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M. Radityo Ari Wibowo, & Sarah Deviari. (2022). Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak usia 0–3 tahun di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 18–35. DOI: https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.368.

Hidayat, Maskur, & Ali Muhammad. (2023). Pemenuhan hak anak dalam menunjang pemasyarakatan yang mengedepankan hak asasi manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 301–306. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10115858.

Irayati, Yuni, & Subhan Zein Sgn. (2025). Penerapan hak anak bawaan warga binaan perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Lex Progressium*, 2(1), 154–168.

Murray, Joseph, & David P. Farrington. (2008). The effects of parental imprisonment on children. *Crime and Justice*, 37(1), 133–206. DOI: https://doi.org/10.1086/520070.

Prihananti, Duwita Aisya Trisna. (2022). Pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 68–78. DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15526.

Putri, Desy Kristiani Rahma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 125–129. DOI: 10.22225/jkh.3.1.4246.125-129.

Putri, Nadira Hardesty (2025). Pemenuhan dan perlindungan hak anak bawaan dari narapidana perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*,1–16.

Putri, Tarisa Veronika, & Mitro Subroto. (2023). Pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita yang tinggal dan masuk pada lingkungan lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 1186–1198. DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

Rumokoy, Carmelita Bernadette Maria, Eske N. Worang, & Debby Telly Antouw. (2021). Prisonisasi terhadap anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. *Lex Crimen*, 10(6), 88–96.

Selvina, Selvina, Umar Mahdi, & Al Muttaqien. (2023). Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak narapidana perempuan yang dibawa atau lahir di Lapas Perempuan Kelas

IIB Sigli. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). DOI: https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i1.3103.